



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

Nomor: **431** /In.26/HK.00.5/10/2019

TENTANG

**DOSEN PEMBINA DAN PANITIA PELAKSANA PRAKTEK IBADAH QIRAAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan praktek ibadah qiraah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi maka dipandang perlu menunjuk dosen pembina dan panitia pelaksana kegiatan dimaksud;
b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai dosen pembina dan panitia pelaksana kegiatan dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5. Peraturan Presiden RI No. 181 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 385);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 jo Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1598);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1328);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI TENTANG DOSEN PEMBINA DAN PANITIA PELAKSANA PRAKTEK IBADAH QIRAAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI.**

- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini sebagai dosen pembina dan panitia pelaksana praktek ibadah qiraah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dibebankan kepada dana DIPA IAIN Bukittinggi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 11 Oktober 2019

/ REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BUKITTINGGI,



ARIDHA AHIDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
NOMOR 431 /In.26 /HK.00.5/10/2019
TENTANG
DOSEN PEMBINA PRAKTEK IBADAH QIRA'AH FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

No	Nama	Kelompok	Ket
1.	Ilham Mustafa, MA	Dosen Ibadah	
2.	Dra. Rusyaida. D, M.Ag	Dosen Qiraah	
3.	Fajriyani Arsyah, MA	Dosen Ibadah	
4.	Sofia Ridha, M.Ag	Dosen Qiraah	
5.	Yulia Rahmi, M.Ag	Dosen Ibadah	
6.	Rahmi, MA	Dosen Qiraah	
7.	Nofriandy, M.Hum	Dosen Ibadah	
8.	Yefrijoni, MA	Dosen Qiraah	
9.	Rozikal Nanda Putra, M.Sy	Dosen Ibadah	
10.	Raymond Dantes, Lc, MA	Dosen Qiraah	
11.	Febby Irfayunita, ME	Dosen Ibadah	
12.	Zuwardi, MA	Dosen Qiraah	
13.	Widi Nugraha, MM	Dosen Ibadah	
14.	Fajrul Wadi. F, S.Ag, M.Hum	Dosen Qiraah	
15.	Taufik Hidayat, MA	Dosen Ibadah	
16.	Zikrawahyuni Maiza, SS, MIS	Dosen Qiraah	
17.	M. Rezi, MA	Dosen Ibadah	
18.	Ariyun Anisah, SE, MM	Dosen Qiraah	
19.	Awaluddin, MA	Dosen Ibadah	
20.	Rahmiati, M.Ag	Dosen Qiraah	
21.	Dr. Arsal, M.Ag	Dosen Ibadah	
22.	Dr. Endriyenti, M.Ag	Dosen Qiraah	
23.	Ivo Sabrina, ME, Sy	Dosen Ibadah	
24.	Noor Fadli MARS, M.Hum	Dosen Qiraah	
25.	Adlan Sanur Tarihoran, M.Ag	Dosen Ibadah	
26.	Doni Nafra, MA	Dosen Qiraah	
27.	Maizul Imran, MA	Dosen Ibadah	
28.	Penmardianto, MA	Dosen Qiraah	
29.	M. Fajri, M.Sos	Dosen Ibadah	
30.	H. Basri Naali, Lc, MA	Dosen Qiraah	
31.	Febriyeni, S.Th.I, M.Ud	Dosen Ibadah	
32.	Tomi Hendra, M.Ag	Dosen Qiraah	
33.	M. Zubir, MA	Dosen Ibadah	
34.	H. Fahmil Samiran, Lc, MA	Dosen Qiraah	
35.	Dr. Saiful Amin, M.Ag	Dosen Ibadah	
36.	Yusuf Afandi, M.Sos	Dosen Qiraah	
37.	H. Bustamar, M.Ag	Dosen Ibadah	
38.	Drs. Miswar Munir, M.Ag	Dosen Qiraah	
39.	M. Hasbi Nasution, MM	Dosen Ibadah	
40.	Hj. Shafra, M.Ag	Dosen Qiraah	
41.	M. Taufiq, MA	Dosen Ibadah	
42.	Dahyul Daipon, M.Ag	Dosen Qiraah	

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 11 Oktober 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI,


RIDHA AHIDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
NOMOR 43 /In.26 /HK.00.5/10/2019
TENTANG
PANITIA PELAKSANA PRAKTEK IBADAH QIRAAH FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

No	Nama	Jabatan	Ket
1.	Dr. Iiz Izmuddin, MA	Ketua	
2.	Dr. Hesi Eka Puteri, SE, M.Si	Sekretaris	
3.	Syafnidar, SE, M.Si	Anggota	

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 11 Oktober 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI BUKITTINGGI,



RIDHA AHIDA